

JOURNAL OF
Terrorism Studies

**Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di
Indonesia**

Rifana Meika Triskaputri

Terrorism Studies, School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia
rifanameika@gmail.com

Abstract

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya kontra-terorisme di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Saat ini, peran TNI hanya sebagai garda pendukung jikalau aparat penegak hukum tidak mampu lagi mengatasi aksi teror tersebut. Pemerintah Indonesia melihat bahwa terorisme merupakan masalah penegakan hukum sehingga ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bukan pemberontakan yang harus ditangani TNI. Namun, wacana mengenai pembagian peran yang lebih besar bagi TNI dalam kontra-terorisme di Indonesia terus bermunculan terutama semenjak berakhirnya operasi Tinombala di Poso. Wacana ini menguat karena TNI memiliki fungsi penangkalan dan penindakan terorisme yang mana fungsi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok TNI (militer) dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kontra-terorisme

Copyright © 2019 Kajian Terorisme, Universitas Indonesia. All rights reserved

Latar Belakang

Terorisme merupakan sebuah bentuk ancaman nyata yang mengganggu stabilitas keamanan nasional sebuah negara. Garrison mendefinisikan terorisme sebagai sebuah penggunaan kekuatan atau kekerasan untuk mengubah perilaku masyarakat secara keseluruhan dengan menyebarkan rasa takut dan menargetkan bagian-bagian tertentu dari masyarakat untuk memengaruhi masyarakat lainnya (Garrison, 2004). Pengertian terorisme sendiri untuk pertama kalinya dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) tahun 1977 yang mana muncul perluasan paradigma arti dari *crime against state* menjadi *crime against humanity* (Firmansyah, 2011). Terorisme dapat dikategorikan sebagai suatu serangan yang sistematis yang seringkali ditujukan kepada penduduk sipil yang tidak bersalah. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan banyak lembaga yang salah satunya adalah militer.

Pelibatan militer dalam kontra terorisme telah dilakukan pemerintah

Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kekuatan militer digelar sebagai bagian dari kebijakan kontra insurgensi melawan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia sedangkan pada masa Presiden Soeharto, anggota-anggota militer menjadi operator dari operasi intelijen dan penindakan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok Islam ekstrimis yang lahir dari jaringan Darul Islam (Wibisono, 2018).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme tentu berbeda pada setiap masanya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pendekatan yang dilakukan lebih keras karena mengutamakan peranan dari aparat penegak keamanan. Sedangkan pada masa Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi, kebijakan terorisme menekankan pada penegakan hukum karena terorisme dikaitkan dengan tindakan pelanggaran hukum pidana meskipun terorisme dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

KERANGKA ANALISIS

Teori yang digunakan untuk menganalisis pelibatan militer dalam kontra-terorisme adalah teori sekuritisasi yang memiliki tujuan untuk memahami sebuah fenomena yang dibawa ke ranah keamanan dan diidentifikasi sebagai ancaman keamanan. Studi sekuritisasi bertujuan untuk memahami aktor atau pelaku tindakan sekuritisasi (*securitizing actors*), apa ancaman yang diidentifikasi oleh aktor (*existential threat*), siapa yang terancam dan perlu dilindungi (*referent object*), apa perkataan yang disampaikan *securitizing actors* (*speech act*), siapa *audience* (publik yang menjadi target *speech act*, atau dipersuasi, agar percaya bahwa ada ancaman), mengapa sekuritisasi dilakukan, dan bagaimana hasil kebijakan tersebut.

Dalam kasus ini, isu yang dibawa ke ranah keamanan adalah isu terorisme yang diidentifikasi dapat mengancam eksistensi sebuah negara sehingga pelibatan militer dibenarkan dalam penanganan terorisme. Seperti yang dikatakan Buzan, bahwa (Buzan; Waeber; Wilde, 1998):

“Kondisi khusus ancaman keamanan memberikan

justifikasi bagi menggunakan tindakan luar biasa dalam penanganannya. Seruan akan adanya masalah keamanan menjadi kunci bagi legitimasi penggunaan kekuatan [militer] tetapi secara umum hal ini membuka jalan bagi negara untuk memobilisasi, atau mengambil kekuasaan khusus, untuk menangani ancaman yang ada. Secara tradisional, dengan mengatakan ‘keamanan’, seorang wakil negara mengumumkan adanya kondisi darurat lalu mengklaim hak untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk menghalangi ancaman tersebut”

PEMBAHASAN

Kontra-terorisme

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan ruang lingkup yang luas dan berjangka panjang. Pada dasarnya, terdapat dua pendekatan dalam kontra-terorisme yaitu *criminal justice model* dan *war*

model. Secara umum, perbedaan diantara keduanya adalah bahwa *criminal justice model* menempatkannya pada paradigma penegakan hukum sedangkan *war model* pada paradigma perang. Pendekatan *criminal justice model* sendiri kebanyakan diadopsi oleh negara-negara liberal demokrasi yang memandang terorisme sebagai pelanggaran hukum, sehingga upaya menanggulangnya melalui penegakan hukum (Mengko, 2017).

Sedangkan Paul Pillar membagi upaya kontra-terorisme ke dalam beberapa elemen, salah satunya adalah dengan mengurangi kapabilitas kelompok teror yang didalamnya terbagi menjadi beberapa instrumen yaitu (Pillar, 2008):

1. *Defensive security*. Level pertama adalah perlindungan pada fasilitas-fasilitas negara, gedung perkantoran, pangkalan militer, dan tempat lain yang sekiranya menjadi sasaran kelompok teroris. Level selanjutnya adalah melindungi keseluruhan sistem negara dan negara itu sendiri.

2. *Offensive counterterrorist operations*. Berarti tidak menyerahkan inisiatif kepada teroris dan tidak mencoba menebak dimana dan bagaimana serangan mereka selanjutnya. Cara yang dilakukan bisa berupa diplomasi, intelijen, dan mengendalikan keuangan mereka.
3. *Law enforcement and military force*.

Jika menggunakan pendekatan *war model*, maka negara akan mendeklarasikan perang karena menganggap terorisme mengancam eksistensinya. Jika sudah mendeklarasikan perang, maka yang menjadi garda depan untuk menghadapi aksi teror adalah militer.

Haryono mengelompokkan respon atau bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tindakan kejahatan terorisme kedalam empat, yaitu (Haryono, 2010):

1. Membiarkan. Pemerintah menyamakan tindak kejahatan terorisme sebagai tindak kejahatan biasa sehingga tidak adanya reaksi, perubahan

perilaku, dan perubahan kebijakan untuk menghadapi kejahatan tersebut. Namun, ada perintah untuk melakukan penyelidikan dan memburu pelakunya serta dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

2. Respon aktif. Respon menjadi sangat penting terutama bagi negara demokratis karena pers dan publik akan menuntut sikap pemerintah dalam menangani tindak terorisme. Respon yang dilakukan ada dua, yaitu respon profesional dan respon politis. Respon profesional ditunjukkan dengan dikeluarkannya instruksi pemerintah diikuti dengan langkah-langkah untuk menangani terorisme, sedangkan respon politis ditunjukkan dengan mengeluarkan kebijakan yang baru di sektor penanganan terorisme.
3. Kontrateror. Pemerintah melancarkan teror balik terhadap kekuatan-kekuatan organisasi yang diduga berada di belakang tindakan teror tersebut. Respon semacam ini hanya bisa

dilakukan oleh sebuah negara dengan kekuatan militer besar.

4. Melunak. Pemerintah bersedia untuk menuruti sebagian atau seluruh tuntutan pihak teroris. Respon semacam ini biasanya dilakukan karena keterpaksaan atau karena pemerintah memang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan respon yang lebih tegas.

Pelibatan Militer Dalam Kontra-terorisme di Indonesia

Pada dasarnya, jika sebuah negara mengalami ancaman terorisme maka selalu ada ruang untuk pelibatan militer di dalamnya. Secara umum, negara melibatkan militer dalam kontra-terorisme dalam dua kerangka yaitu (The Habibie Center, 2018): (1) militerisasi penuh penanggulangan terorisme dan (2) perbantuan terhadap otoritas penegak hukum atau yang disebut dengan *military aid to the civil authority* (MACA).

Pada masa Orde Lama, Indonesia menerapkan strategi yang mengedepankan kekuatan militer karena gerakan yang melakukan perlawanan terhadap negara dengan aksi kekerasan memiliki kemampuan militer yang

cukup kuat (The Habibie Center, 2018). Sedangkan pada masa Orde Baru, Indonesia mengedepankan pendekatan intelijen untuk memonitor; mengawasi; melakukan infiltrasi dan memecah belah serta menindak para pelaku terorisme. Pendekatan ini dinilai sangat cocok dengan karakteristik rezim Orde Baru yang semi-otoriter dan sama dengan masa Orde Lama dimana isu perlindungan hak asasi manusia belum menjadi prioritas. Rezim otoriter dinilai lebih memiliki kemampuan untuk melawan kelompok teroris jika dibandingkan dengan rezim demokrasi (Kydd & Walter, 2010).

Wacana mengenai pelibatan militer dalam upaya kontra terorisme di Indonesia mulai menguat beberapa tahun belakangan ini. Pro dan kontra muncul dalam wacana perluasan peran militer. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI memiliki fungsi penangkalan dan penindakan terorisme yang mana fungsi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI (Erdianto, 2018). Salah satu contoh pelibatan TNI baru-baru ini (sejak awal 2016) adalah untuk menangkap buronan teroris Santoso dkk yang bersembunyi di daerah

hutan/pegunungan Poso. Dalam hal ini, pemerintah melihat bahwa kemampuan TNI dalam situasi perhutanan dan pegunungan akan memberikan efektifitas dalam operasi tersebut. Keberhasilan inilah yang menjadi pemicu wacana baru untuk kembali melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme secara permanen di Indonesia, yang juga berupaya untuk merubah pendekatan *criminal justice model* untuk kembali menjadi *war model* (Mengko, 2017). Jika ditinjau berdasarkan teori sekuritisasi, kembalinya menggunakan *war model* berarti menganggap aksi terorisme sudah di luar kuasa aparat penegak hukum yang mana hanya dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan biasa. Melibatkan peran serta TNI berarti menganggap aksi terorisme sebagai sebuah aksi yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Pelibatan kekuatan TNI untuk mendukung langkah pemberantasan terorisme atau operasi militer selain perang dikukuhkan dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bagian ketiga mengenai tugas dalam ayat (2) dan (3) yaitu:

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata.
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 3. Mengatasi aksi terorisme
 4. Mengamankan wilayah perbatasan.
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 9. Membantu tugas pemerintah di daerah.
 10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan

perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; serta.

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

‘Keputusan politik negara’ disini berarti keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR dengan maksud bahwa militer masih bisa berperan dalam penanganan terorisme tanpa memasukkannya ke dalam revisi UU Terorisme (Aziz, 2008). Menurut undang-undang diatas, salah satu OMSP yang dimaksud adalah mengatasi aksi terorisme dan pada poin lain juga disebutkan bahwa OMSP adalah membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Bisa disebut bahwa secara hukum jika mengacu pada UU

No.34/2004 maka keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dengan menggunakan OMSP adalah sah (Afifudin & Priyudono, 2017).

Namun, dalam RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dicantumkan dalam rancangan Pasal 43B ayat (1) yang berbunyi “Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme” dan ayat (2) yang berbunyi “Peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara RI”. Rancangan tersebut menyiratkan bahwa peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dibatasi dalam kerangka perbantuan terhadap otoritas sipil, dalam hal ini Kepolisian Negara RI (The Habibie

Center, 2018). Bisa dilihat bahwa rancangan ini tidak memberikan ruang bagi TNI untuk menanggulangi ancaman terorisme di luar kerangka perbantuan.

Selain itu, UU No.3/2002 juga berpeluang menjadi landasan hukum bagi TNI AD untuk menangan teroris. Karena berdasarkan UU tersebut dijelaskan dalam poin (b) bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, menjadikan teroris terkategori sebagai ancaman nasional yang layak dihadapi dengan pendekatan militer (Afifudin & Priyudono, 2017).

Secara legal, peran TNI dalam penanggulangan terorisme telah memperoleh landasan yang kuat yang mana pasal 7 ayat (2) menjadi landasan keterlibatan TNI dalam bentuk yang operasional yaitu penindakan terhadap terorisme. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat dua jenis operasi yaitu (Wulansari, 2017):

1. Operasi yang menempatkan TNI dibawah kendali operasi kepolisian (BKO) dengan

pertimbangan bahwa jenis dan tingkat ancaman terorisme dihadapi dengan operasi penegakkan hukum (*law enforcement approach*). BKO hanya terjadi ketika polisi membutuhkan penguatan baik secara kuantitas ataupun karena adanya keperluan untuk menggunakan kemampuan tertentu dari TNI untuk tugas-tugas yang berada dibawah kendali kepolisian. Situasi BKO baik untuk penguatan maupun untuk penggunaan kemampuan tertentu TNI harus dilihat sebagai situasi yang belum memerlukan pendekatan militer yaitu situasi keamanan dalam kerangka penegakkan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

2. Operasi penindakan dimana TNI mengambil alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman terorisme yang terjadi dilihat melebihi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi terorisme yang terjadi dianggap sebagai ancaman bersenjata terhadap negara dan keselamatan seluruh

bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan keputusan politik pemerintah untuk menetapkan tingkat ancaman terorisme dan penetapan situasi keamanan yang akan ditanggulangi oleh kekuatan TNI. Sepanjang semua ini dilakukan melalui keputusan politik pemerintah maka TNI sah untuk memberantas terorisme, sehingga jenis dan pendekatan operasinya adalah operasi militer.

Pada dasarnya, tanpa revisi UU Terorisme No.15/2003 atau mengubah pendekatan dari *criminal justice model* menjadi *war model* pun, TNI sudah dapat terlibat dalam penanganan aksi terorisme berdasarkan UU TNI No.34/2004. Perbedaan utamanya hanya pada keputusan politik negara, jika UU Terorisme direvisi sesuai dengan keinginan pemerintah maka TNI dapat terlibat tanpa didahului adanya keputusan politik negara (Mengko, 2017).

Seperti yang dijelaskan oleh Frost bahwa ketika diplomasi gagal, maka kekuatan militer harus dipertimbangkan karena intervensi militer dilihat dapat mencapai keuntungan taktis dan strategis untuk

menghapus ancaman terorisme jangka pendek dan menghalangi serangan masa depan sebagai prospek jangka panjang (Frost, 2009). Dijelaskan pula mengenai seperangkat aturan dasar keterlibatan militer yaitu *Jus ad bellum* dan *Jus in bello*. *Jus ad bellum* menyatakan bahwa kekuatan militer dibenarkan hanya sebagai tindakan defensif ketika tindakan agresi telah terjadi terhadap negara yang berdaulat, sedangkan *Jus in bello* menjelaskan mengenai harus ada pembeda antara kombatan dan nonkombatan juga proporsionalitas yang mengacu pada tingkat yang digunakan (Frost, 2009).

Implikasi Pelibatan Militer

Dalam wawancaranya dengan Tempo, Agus Widjojo (Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional) mengatakan bahwa terorisme merupakan ranah penegakan hukum yaitu Polri dan militer hanya akan digunakan sebagai cara terakhir apabila ancaman sudah melebihi kemampuan polisi (Widjojo, 2018). Agus mengatakan bahwa TNI dan polisi memiliki doktrin yang berbeda sehingga dalam sebuah operasi, mereka tidak bisa dijadikan satu.

Pelibatan militer ini cukup menimbulkan kontroversi dalam revisi undang-undang anti terorisme, karena timbul kekhawatiran jika militer turut serta maka akan mengesampingkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Sehingga muncul sebuah alternatif bahwa militer diikutsertakan dalam upaya penanggulangan aksi terorisme jika memang sudah diluar jangkauan Polri dan tentu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polri. Sinergi antara TNI dan Polri ini diharapkan dapat menyukseskan program deradikalisasi maupun kontra radikalisis sebagai peringatan dini; deteksi dini; pencegahan; dan menangkal perkembangan terorisme di Indonesia (Prasetyo, 2016). Upaya penanganan terorisme sebenarnya perlu menyentuh terhadap akar persoalan munculnya aksi teror itu sendiri, yang mana terkait dengan aspek politik ekonomi dan sosial. Bukan hanya sebatas memerangi atau menangkap kelompok-kelompok yang melakukan aksi teror.

Jika dibandingkan, pemerintah Filipina menggunakan militer sebagai basis utama dan telah mengeluarkan dokumen Kebijakan Keamanan Nasional yang memfokuskan ancaman terorisme sebagai prioritas keamanan

kedua setelah kelompok *insurgency* di Mindanao (Sitorus, 2016). Terdapat tiga arahan besar untuk menanggulangi terorisme di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Aquino III, yaitu:

1. *Security countermeasure*. Melindungi target potensial yang dilakukan oleh pihak intelijen.
2. Menjalankan *law enforcement* untuk penanggulangan terorisme.
3. Pencegahan rekrutmen warga negara Filipina untuk menjadi anggota kelompok teroris dengan memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi komunitas-komunitas yang dianggap rentan.

Salah satu arahan besar ini sebenarnya bisa digunakan di Indonesia, mengingat banyak pelaku teror di Indonesia yang bergabung dengan kelompok terorisme karena alasan sosial dan ekonomi. Namun, strategi yang ditekankan oleh Indonesia lebih bersifat reaktif. Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menangkap dan melakukan penyelidikan dibanding melakukan pengawasan dan menyelenggarakan pemerintahan yang

efektif. Tentunya hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari banyak kepulauan, juga pengawasan dan penegakan hukum yang masih terbatas.

Hal lain yang menjadi kendala dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia adalah pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih problematif. Yakni, belum adanya strategi, pola, dan sistem keamanan yang dapat menyinergikan peran dan semua instrumen keamanan nasional. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia bertumpu pada pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan/atau pembagian tanggungjawab (*sharing of responsibility*), sehingga persoalan tentang siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman keamanan menjadi rumit dan politikal (Anggoro, 2003). Koordinasi antara aktor dan lembaga keamanan nasional sangat penting dalam rangka menghadapi ancaman terorisme. Namun, ego antar aktor dan lembaga ini memang tidak bisa dibendung sehingga mengakibatkan RUU keamanan nasional tidak kunjung rampung. Seharusnya, lembaga-lembaga yang

berkepentingan ini saling mendukung satu sama lain.

Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan (Firmansyah, 2011). Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus diimplementasikan secara preventif, preemtif, dan represif.

KESIMPULAN

Pendekatan dengan kekuatan kekerasan (*hard power approach*) memang menghasilkan berbagai capaian yang cukup signifikan, namun pendekatan tersebut dinilai kurang efektif untuk jangka panjang. Dalam hal ini sesungguhnya pendekatan *war model* yang mengedepankan pendekatan militer tidak membantu banyak di dalam menangani akar persoalan terorisme. Hal tersebut disebabkan karena terorisme bukan masalah kekerasan fisik melainkan juga melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya di dalam masyarakat (Prasetyo, 2016). Oleh karena itu, *soft power approach* seperti

disengagement dan program deradikalisasi digunakan untuk menyalisir pengaruh ideologi radikal yang seringkali menjadi dasar aksi terorisme ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner. 1998
- Frost, B. *Terrorism, Crime, and Public Policy*. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
- Kydd, A., & Walter, B. The Strategies of Terrorism. In M. Brown, & S. Miller, *Contending with Terrorism: Roots, Strategies, and Responses*. Cambridge: The MIT Press. 2010.
- Pillar, P. Counterterrorism. In P. Williams, *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge. 2008.

Jurnal Ilmiah

- Afifudin, M., & Priyudono, A. Analisa Pelibatan TNI AD dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia. *Prodi Strategi Pertahanan Darat*. 2017: 3.

- Anggoro, K. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum*. Denpasar: Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. 2003.
- Firmansyah, H. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum*. 2011: 23.
- Garrison, A. Defining Terrorism: Philosophy of The Bomb, Propaganda by Deed and Change Through Fear and Violence. *Criminal Justice Studies*. 2004: 17.
- Haryono, E. Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2010: 14.
- Mengko, D. Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia. *Penelitian Politik*. 2017: 14.
- Prasetyo, D. Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*. 2016.
- Sitorus, E. *Kebijakan Keamanan Nasional Filipina dalam Kontra-terorisme*. Universitas Pertahanan. 2016.
- The Habibie Center. MONOGRAF: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. The Habibie Center. 2018: 41.
- The Habibie Center. Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme. *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan*. The Habibie Center. 2018.
- Wibisono, A. Melegitimasi Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan*. The Habibie Center. 2018.
- Widjojo, A. Terorisme Itu Ranah Polisi. (R. Maulana, & A. Anjar, Interviewers) TEMPO. 2018.
- Wulansari, E. Urgensi Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Seminar Ilmiah Nasional "Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu"*. Pascasarjana Universitas Pamulang. 2017

Berita Online

- Aziz, A. (2018, Januari 30). *Pro Kontra Keterlibatan TNI di Revisi UU Terorisme yang Alot*. Retrieved Mei 6, 2018, from TIRTO.ID: <https://tirto.id/pro-kontra->

keterlibatan-tni-di-revisi-uu-
terorisme-yang-alot-cD2v

Erdianto, K. (2018, Januari 29). *Alasan Panglima Usulkan Pelibatan TNI Menanggulangi Terorisme*. Retrieved Mei 6, 2018, from KOMPAS.COM:

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/29/13050731/alasan-panglima-usulkan-pelibatan-tni-menanggulangi-terorisme>